



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 44/HK.03.1.Kpt/1307/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat dari Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 471/ORT.04-SD/05/34/IV/2018 tanggal 4 April 2018 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 05 Tahun 2008 tentang Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana

dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :

Tugas Tim Pemgarah :

1. mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. memberikan arahan kepada Tim Pelaksanan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tugas Tim pelaksana :

1. merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;
3. melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan .

Ditetapkan di : Tanjung Pati

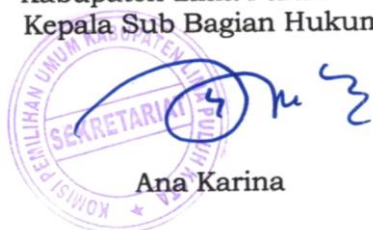
Pada tanggal : 24 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

ISMET ALJANNATA

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 43/HK.03.1.Kpt/1307/KPU-Kab/IV/2018
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA TAHUN 2018.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Tim Pengarah : 1. Ketua KPU Kab.Lima Puluh Kota. 2. Divisi Hukum. 3. Divisi Teknis. 4. Divisi Umum,Keu dan Logistik. 5. Divisi Perencanaan dan Data	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah
2	Tim Pelaksana : 1. Drs.H.Irfan Fhaturi 2. Hendra Riski Saputra.SE 3. Indrawarman.SH 4. Ana Karina.SH 5. Yenita Mirani.SE	Sekretaris Kasubag Teknis Kasubag Program Data Kasubag Hukum Kasubag Umum, Keuangan, Logistik	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota
I	Tim Manajemen Perubahan: 1. Yenita Mirani.SE 2. Veni Murna Putri.S.SI 3. Yusrizal 4. Feri Antoni 5. Yosi Susanti 6. Syahwaldi Wendra 7. Syafnul	Kasubag Umum Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
II	Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan : 1. Ana Karina.SH 2. Yanuardi.SH 3. Hasnul Marli.SH 4. Nurhaida	Kasubag Hukum Pelaksana Pelaksana Pelaksana	Koordinator Anggota Anggota Anggota
III	Tim Penguatan Kelembagaan : 1. Hendra Riski Saputra.SE 2. Samsuardi 3. Wendra	Kasubag Teknis Pelaksana Pelaksana	Koordinator Anggota Anggota

IV	Tim Penguatan Tata Laksana : 1. Indrawarman.SH 2. Primadona	Kasubag Program Data Pelaksana	Koordinator Anggota
V	Tim Penataan Sistem Manajemen ASN : 1. Yenita Mirani.SE 2. Veni Murna Putri.S.Si 3. Yusrizal 4. Feri Antoni 5. Yosi Susanti 6. Syahwaldi Wendra 7. Syafnul	Kasubag Umum Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
VI	Tim Penguatan Pengawasan 1. Ana Karina. SH 2. Indrawarman. SH 3. Hendra Riski Saputra. SE 4. Yenita Mirani .SE 5. Yanuardi. SH	Kasubag Hukum Kasubag Program Kasubag Teknis Kasubag Umum Staf	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota
VII	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja : 1. Indrawarman.SH 2. Hendra Riski Saputra.SE 3. Ana Karina.SH 4. Yenita Mirani.SE	Kasubag Program Data Kasubag Teknis Kasubag Hukum Kasubag Umum	Koordinator Anggota Anggota Anggota
VIII	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : 1. Hendra Riski Saputra 2. Samsuardi 3. Wendra	Kasubag Teknis Staf Staf	Koordinator Anggota Anggota

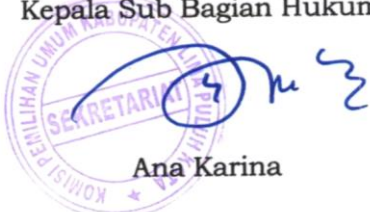
Ditetapkan di : Tanjung Pati
Pada tanggal : 24 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

ISMET ALJANNATA

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,


Ana Karina